



PEMAHAMAN DAN FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: TINJAUAN LITERATUR

Naufal Hibrizi Setiawan¹, Sinta Selviani Devi², Levana Damayanti³, Ferry pramudya⁴, Herli Antony⁵

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pakuan Siliwangi
naufalhibrizisetiawan0822@gmail.com, sintaselvianidevi24@gmail.com,
levanadm11@gmail.com, pramudyaferis20@gmail.com, herli.antoni@unpak.ac.id

ABSTRACT

Domestic violence (KDRT) is a serious problem in family law. Domestic violence can take many forms, including physical, psychological, sexual and economic. In this journal, we will discuss family law and acts of violence in the household. The author will explain the definition and forms of domestic violence, the causes of domestic violence, the impact of domestic violence on victims, and the role of family law in handling domestic violence. The research method used is literature study by collecting data from various sources, including laws, journals, articles, and books. Data analysis is carried out by identifying patterns and trends in the data, as well as presenting findings related to the topics discussed. The results of the study show that domestic violence can occur in any type of family and knows no age, gender, or educational level boundaries. Factors that cause domestic violence include individual, family, and social factors. The impact of domestic violence on victims can be in the form of physical injury, psychological damage, and social isolation. The role of family law in handling domestic violence includes prevention, treatment and recovery. The conclusion of this journal is that domestic violence is a serious problem that requires attention and action from all parties, including the government, society, and the family itself. Therefore, the government needs to increase awareness and strengthen legal protection for victims of domestic violence, as well as increase education about acts of violence in the household in the community.

ABSTRAK

Tindak kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah serius dalam hukum keluarga. KDRT dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi. Dalam jurnal ini, akan dibahas tentang hukum keluarga dan tindak kekerasan di dalam rumah tangga. Penulis akan memaparkan definisi dan bentuk-bentuk KDRT, faktor-faktor penyebab KDRT, dampak KDRT terhadap korban, serta peran hukum keluarga dalam penanganan KDRT. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk undang-undang, jurnal, artikel, dan buku. Analisis data dilakukan dengan cara mengidentifikasi pola-pola dan tren-tren dalam data, serta menyajikan temuan yang terkait dengan topik yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KDRT dapat terjadi pada setiap jenis keluarga dan tidak mengenal batasan usia, jenis kelamin, atau tingkat pendidikan. Faktor-faktor penyebab KDRT meliputi faktor individu, keluarga, dan sosial. Dampak KDRT terhadap korban dapat berupa cedera fisik, kerusakan psikologis, dan isolasi sosial. Peran hukum keluarga dalam penanganan KDRT meliputi pencegahan, penanganan, dan pemulihan. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan kesadaran dan

Article History

Received: 29 Mei 2023
Reviewed: 10 Juni 2023
Published: 14 Juni 2023

Key Words

Family Law; Acts of Domestic Violence; Causative factor; Impact; The Role of Law.

Sejarah Artikel

Received: 29 Mei 2023
Reviewed: 10 Juni 2023
Published: 14 Juni 2023

Kata Kunci

Hukum Keluarga; Tindak Kekerasan di dalam Rumah Tangga; Faktor Penyebab; Dampak; Peran Hukum.



memperkuat perlindungan hukum terhadap korban KDRT, serta meningkatkan edukasi tentang tindak kekerasan di dalam rumah tangga di masyarakat.

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan sikap individu. Keluarga juga diharapkan menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap anggota keluarga. Namun, kenyataannya, masih banyak kasus tindak kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga yang dapat mempengaruhi keharmonisan dan keamanan keluarga. Tindak kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) adalah masalah serius dalam hukum keluarga. KDRT dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi. KDRT dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental korban, serta mengganggu perkembangan anak dan keharmonisan keluarga secara keseluruhan.

Pada tahun 2017, berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan kekerasan di ranah rumah tangga/relasi personal, kekerasan terhadap istri (KTI) menempati peringkat pertama 5.784 kasus (56%). Ranah personal artinya pelaku adalah orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan, perkawinan (suami) maupun relasi intim (pacaran) dengan korban. Menurut data yang dihimpun oleh Komnas Perempuan, mayoritas korban di ranah personal ada di rentang usia 25-40 tahun. Menurut Pasal 1 dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut pasal 5 dari UU No.23 tahun 2004 adalah: 1) Kekerasan Fisik; 2) Kekerasan Psikis; 3) Kekerasan Seksual; 4) Penelantaran rumah tangga.

Penelitian yang dilakukan oleh Alexander (2000) mengemukakan bahwa perempuan yang selalu menahan perasaan dan memendam gejolak batinnya akan cenderung mengarahkan kemarahannya ke dalam diri sehingga menimbulkan rasa takut dan cemas yang berujung pada depresi. Kecemasan menurut Spielberger (1972) merupakan reaksi emosional yang tidak menyenangkan terhadap bahaya nyata atau imajiner yang disertai dengan perubahan sistem syaraf otonom dan pengalaman subjektif sebagai “tekanan“, “ketakutan“ dan “kegelisahan“. Sedangkan menurut Atwater (1983), kecemasan merupakan perasaan tidak nyaman dan ancaman bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi.

Dalam jurnal ini, akan dibahas tentang hukum keluarga dan tindak kekerasan di dalam rumah tangga. Penulis akan membahas definisi dan bentuk-bentuk KDRT, faktor-faktor penyebab KDRT, dampak KDRT terhadap korban, serta peran hukum keluarga dalam penanganan KDRT. Diharapkan jurnal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang KDRT dan peran hukum keluarga dalam mengatasi masalah ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk undang-undang, jurnal, artikel, dan buku. Analisis data dilakukan dengan cara mengidentifikasi pola-pola dan tren-tren dalam data, serta menyajikan temuan yang terkait dengan topik yang dibahas. Studi kepustakaan merupakan



metode penelitian yang tepat digunakan dalam jurnal ini, karena topik yang dibahas merupakan masalah sosial yang telah banyak diteliti dan didebatkan. Dalam studi kepustakaan, penulis dapat memperoleh data dari berbagai sumber dan melihat fenomena KDRT dari berbagai sudut pandang, seperti dari sisi hukum, psikologi, dan sosiologi. Selain itu, studi kepustakaan juga memungkinkan penulis untuk mengumpulkan data dengan cepat dan efektif, serta dapat menghindari masalah etis yang mungkin muncul dalam penelitian lapangan, terutama dalam mengumpulkan data sensitif tentang KDRT. Dalam proses analisis data, penulis menggunakan teknik identifikasi pola-pola dan tren-tren dalam data, serta menyajikan temuan yang terkait dengan topik yang dibahas. Teknik ini digunakan untuk menggambarkan fenomena KDRT secara komprehensif, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah ini. Secara keseluruhan, metode penelitian studi kepustakaan merupakan metode yang tepat untuk digunakan dalam jurnal ini, karena memungkinkan penulis untuk mengumpulkan data yang cukup dan menganalisis fenomena KDRT secara komprehensif.

PEMBAHASAN

Definisi dan Bentuk KDRT

Tindak kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap anggota keluarga lainnya yang menyebabkan trauma atau penderitaan fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi. Bentuk-bentuk KDRT dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti jenis kelamin, usia, dan peran dalam keluarga.

Berikut adalah beberapa bentuk KDRT yang paling umum:

1. Kekerasan Fisik, Tindakan yang menyebabkan cedera fisik pada korban, seperti pukulan, tendangan, atau penggunaan senjata.
2. Kekerasan Psikologis, Tindakan yang menyebabkan trauma atau penderitaan emosional pada korban, seperti ancaman, pelecehan verbal, pengucilan, atau kontrol atas kehidupan korban.
3. Kekerasan Seksual, Tindakan yang melibatkan pemaksaan atau pengancaman dalam hubungan seksual, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, atau pemaksaan untuk melakukan tindakan seksual tertentu.
4. Kekerasan Ekonomi, Tindakan yang mengontrol atau membatasi akses korban terhadap sumber daya ekonomi, seperti menolak memberikan uang atau membatasi akses ke lapangan kerja.

KDRT dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan tingkat keparahan, dan semua bentuk KDRT dapat memiliki dampak yang signifikan pada korban dan keluarga mereka. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengenali tanda-tanda KDRT dan menangani masalah ini dengan serius.

Faktor Penyebab KDRT

Pandangan terhadap bentuk kekerasan di Indonesia, terutama kekerasan dalam rumah tangga yaitu bentuk dari diskriminasi terhadap hak asasi manusia dan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Kekerasan dalam rumah tangga berpengaruh besar terhadap kehidupan seseorang dan terlebih terhadap orang – orang yang berada didalam ruang lingkup rumah tangga tersebut. Terlebih apabila kekerasan dalam rumah tangga dapat berdampak pada lahirnya generasi yang memiliki moral yang buruk. KDRT adalah masalah yang kompleks



dan bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya KDRT:

1. Faktor Psikologis, Kondisi psikologis yang buruk, seperti masalah emosional, gangguan mental, atau ketidakstabilan emosi, dapat memicu tindakan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Faktor Sosial, Faktor sosial, seperti tekanan ekonomi, pengangguran, atau ketidakstabilan keluarga, dapat menyebabkan stres dan ketegangan dalam keluarga yang kemudian berkembang menjadi KDRT.
3. Faktor Budaya, Beberapa budaya atau nilai-nilai tradisional tertentu dapat mempromosikan penggunaan kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik atau mengontrol pasangan.
4. Faktor Lingkungan, Faktor lingkungan seperti kekerasan di lingkungan sekitar, akses yang mudah terhadap senjata atau obat-obatan, dan situasi keamanan yang tidak stabil dapat memicu tindakan kekerasan.
5. Faktor Individu, Beberapa individu memiliki sifat-sifat seperti rendahnya pengendalian diri, kecenderungan untuk menjadi agresif, atau kurangnya empati, yang dapat meningkatkan risiko terjadinya KDRT.
6. Faktor Gender, Kekerasan terhadap perempuan oleh pasangan laki-laki masih menjadi masalah besar dalam KDRT. Faktor gender seperti ketidaksetaraan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, stereotip gender, dan diskriminasi gender dapat memicu tindakan kekerasan terhadap perempuan.
7. Faktor Sejarah Keluarga, Sering kali, seseorang yang telah mengalami KDRT di masa lalu, baik sebagai korban atau pelaku, berisiko lebih tinggi mengalami atau melakukan KDRT di masa depan.

Pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor penyebab KDRT dapat membantu kita mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mencegah dan menangani masalah ini.

Dampak KDRT Terhadap Korban

Tindak Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga tidak hanya berdampak pada kondisi fisik namun berdampak juga terhadap kondisi psikologis. Rasa takut yang dalam terhadap anak juga salah satu dampak dari kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan seorang anak memiliki sikap tertutup terhadap lingkungannya. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat menimbulkan tekanan yang berakibat pada terganggunya psikis seseorang. Seorang istri yang mengalami tindak kekerasan fisik maupun kekerasan seksual dapat mengakibatkan krisis psikologis yang semakin membuatnya tertekan dan tidak dapat percaya diri. Dan terlebih penderitaan seorang istri yang mengalami kekerasan seksual menimbulkan kehilangan disfungsi seksual dan penyakit di daerah kewanitaannya.

KDRT memiliki dampak yang signifikan pada korban dan keluarga mereka. Berikut adalah beberapa dampak yang dapat terjadi pada korban KDRT Cedera Fisik, Korban KDRT dapat mengalami cedera fisik, seperti memar, luka, atau bahkan cedera yang mengancam jiwa. Trauma Psikologis, Korban KDRT dapat mengalami trauma psikologis yang parah, termasuk depresi, kecemasan, stres pasca-trauma, dan gangguan tidur. Rasa Takut dan Keamanan yang Terancam, Korban KDRT dapat merasa takut dan khawatir tentang keamanan mereka dan keamanan keluarga mereka. Gangguan Sosial dan Hubungan, Korban KDRT dapat merasa terisolasi dari keluarga dan teman-teman mereka, dan sulit dalam membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Gangguan Kesehatan, Korban KDRT dapat



mengalami gangguan kesehatan, seperti sakit kepala, sakit perut, dan gangguan pencernaan. Dampak Ekonomi, Korban KDRT dapat mengalami dampak ekonomi yang signifikan, seperti kehilangan pekerjaan atau penghasilan, atau memerlukan biaya medis yang mahal. Dampak Jangka Panjang, Korban KDRT dapat mengalami dampak jangka panjang, seperti kecenderungan untuk menjadi korban KDRT di masa depan atau mengalami gangguan kesehatan mental yang berkepanjangan. Dampak KDRT pada korban dapat sangat merusak, dan penting untuk memberikan dukungan yang tepat dan pengobatan untuk membantu korban pulih dari dampak yang dialami. Selain itu, mencegah KDRT adalah cara terbaik untuk mengurangi dampaknya pada korban dan keluarga mereka.

Peran Hukum Keluarga Dalam Penanganan KDRT

Hukum keluarga memiliki peran yang penting dalam penanganan KDRT. peranan hukum keluarga dalam penanganan KDRT, yaitu:

1. Perlindungan Korban, Hukum keluarga menyediakan mekanisme hukum untuk melindungi korban KDRT dari kekerasan lebih lanjut. Hal ini dapat mencakup perintah pengadilan untuk menjauh dari pelaku, perintah pengadilan untuk mengambil tanggung jawab anak, atau bantuan hukum bagi korban KDRT.
2. Penegakan Hukum, Hukum keluarga juga memastikan bahwa pelaku KDRT dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini dapat mencakup penjara, denda, atau pengawasan pengadilan.
3. Penanganan Kasus KDRT, Hukum keluarga dapat membantu menangani kasus KDRT melalui sistem peradilan pidana atau melalui prosedur hukum keluarga, seperti perceraian atau hak asuh anak.
4. Pendidikan dan Pemahaman, Hukum keluarga dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang KDRT. Hal ini dapat mencakup kampanye pencegahan dan pendidikan, program pelatihan untuk petugas hukum dan penegak hukum, dan dukungan untuk organisasi masyarakat sipil yang bekerja untuk mencegah dan menangani KDRT.
5. Pemulihan Korban, Hukum keluarga juga dapat membantu korban KDRT untuk memulihkan diri dari dampak yang dialami. Ini dapat mencakup akses ke layanan kesehatan mental dan fisik, dukungan kelompok, dan program rehabilitasi.

Dengan demikian, hukum keluarga memainkan peran yang penting dalam mencegah dan menangani KDRT. Penting bagi sistem hukum keluarga untuk bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, petugas kesehatan, dan kelompok advokasi untuk menangani masalah ini secara efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah serius yang terjadi di seluruh dunia. KDRT dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi. Faktor-faktor penyebab KDRT sangat kompleks, dan dapat melibatkan faktor individu, keluarga, masyarakat, dan budaya. Dampak KDRT terhadap korban sangat merugikan dan dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan mereka. Selain itu, KDRT juga berdampak negatif terhadap anak-anak yang menjadi saksi atau korban langsung tindakan kekerasan tersebut. Hukum keluarga memiliki peran penting dalam penanganan KDRT, seperti perlindungan korban, penegakan hukum, penanganan kasus KDRT, pendidikan dan pemahaman, serta



pemulihan korban. Penting bagi sistem hukum keluarga untuk bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, petugas kesehatan, dan kelompok advokasi untuk menangani masalah ini secara efektif. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dari berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang KDRT, mengambil tindakan preventif, memberikan dukungan dan perlindungan bagi korban, serta menegakkan hukum bagi pelaku KDRT. Dengan upaya bersama,

diharapkan dapat mengurangi dan mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga.

SARAN

Perlu dilakukan upaya yang lebih besar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), termasuk mengenai definisi, tanda-tanda, dan konsekuensi dari KDRT. Masyarakat dapat diberikan program pendidikan yang terintegrasi dalam sistem pendidikan formal dan non-formal juga penting untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang KDRT dan mempromosikan sikap yang mendukung non-kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arini, R. (2013). Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Sebagai Suatu Tindak Pidana. *Lex Crimen Vol. II*, 36-38.
- Ayu Setyaningrum, R. A. (2019). Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, 9-16.
- Harefa, A. (2021). Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Panah Keadilan*, 19-20.
- Kobandaha, M. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat*, 84-89.
- Kurniawati, E. (2011). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Kriminologis). *Jurnal Hukum Jatiswara Vol 26 No. 3*, 78-81.
- Mario Carl Joseph, M. P. (2018). Penerapan Terapi Seni Dalam Mengurangi Kecemasan Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Jakarta. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 78-79.